



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2018, perlu dibentuk Panitia yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengibaran bendera pusaka di Istana Merdeka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Mengangkat/Menunjuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara PASKIBRAKA dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia Penyelenggara PASKIBRAKA mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan serta melaksanakan segala sesuatu terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRAKA Tahun 2018.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Penyelenggara PASKIBRAKA dapat berkoordinasi dengan instansi pusat dan daerah yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Panitia Penyelenggara PASKIBRAKA berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selaku Penanggung Jawab Program dan Penasehat paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018 dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden;
3. Menteri Sekretariat Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Sekretaris Wakil Presiden;
6. Para Gubernur Seluruh Wilayah Indonesia;
7. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Para Kepala Biro pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 17 Juli 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

PANITIA

PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pembina
2.	Drs. Setya Utama, M.Si	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara	Penasehat
3.	Gatot Sulistianoro Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penasehat
4.	Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Penasehat
5.	Heru Budi Hartono, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia	Penasehat
6.	Anggia Erma Rini, M.K.M.	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Pemuda dan Anggaran	Penasehat
7.	Brigadir Jenderal TNI Santos Gunawan Matondang, S.IP., M.M., M.Tr. (Han).	Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta	Pengarah
8.	Hj. Suryati, S.Sos., M.Si.	Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	Pengarah

9.	dr. Erni Yustisiani, M.H.Kes.	Plt. Direktur Rumah Sakit Olahraga Nasional	Pengarah
10.	Gousta Feriza, SH., MH.	Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia (PPI)	Pengarah
11.	H. Ibnu Hasan, S.Pd., M.Pd.	Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Penanggung jawab
12.	Dr. H. Amar Ahmad, M.Si.	Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Wakil Penanggung jawab
13.	Agus Nilmada Azmi, M.Si.	Kepala Bidang Kaderisasi dan Pendayagunaan Kepemimpinan pada Asisten Deputy Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Ketua
14.	Dra. Sopti Popiyati, M.Pd.	Kepala Bidang Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus pada Asisten Deputy Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Wakil Ketua I
15.	Tomik Wijaya Kusuma, S.E.	Kepala Bidang Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial pada Asisten Deputy Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Wakil Ketua II
16.	Abdullah Mas'ud, MA.	Kepala Bidang Organisasi Kemahasiswaan pada Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	Wakil Ketua III
17.	Foremil Deila Pandu Silalahi, S.T.	Kasubbid Kaderisasi pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Sekretaris
18.	Henny Delisda Nasution, SE.	Analisis Tanggap Bencana pada Subbidang Tanggap Bencana, Bidang Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial, Asisten Deputy Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Wakil Sekretaris
19.	Yulia Mahmudin, S.AP.	Kepala Bagian Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Seksi Perlengkapan

20.	H. Khairil Adha, S.Pd., M.Si.	Kepala Bidang Pariwisata dan Kemaritiman pada Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda	Seksi Kerohanian dan Bimbingan Mental
21.	Amrullah, S.Sos.	Kasubbid Pendayagunaan Kepemimpinan Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
22.	Dzikro, S.Pt., M.E.	Kasubbid Pengembangan Desa pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Wasek Pendidikan dan Pelatihan
23.	Y. Yustia Elita, S.Sos.	Kasubbid Tanggap Bencana pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Seksi Kunjungan dan Bakti sosial
24.	Sugiyanto, S.E.	Kasubbid Rawan Sosial pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Seksi Fotografi, Dokumentasi, dan Publikasi
25.	Fatti Amalia Mendrofa, S.E., M.M.	Kasubbid Daerah Terluar dan Tertinggal Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Seksi Keuangan dan Pelaporan
26.	Umriansyah, S.E.	Pembantu Pimpinan pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Wasek Keuangan dan Pelaporan
27.	Totok Junarwoto, S.E., M.M.	Kasubbid Sarana pada Asdep Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda	Seksi Rekreasi dan Transportasi
28.	Luvi Indriani	Pembantu Pimpinan pada Asdep Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Seksi Akomodasi dan Konsumsi

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018

IMAM NAHRAWI

(Handwritten signature)